

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam undang undang, keuangan negara dikenal istilah penerimaan dan pendapatan negara. Pengertian penerimaan adalah uang yang masuk ke kas negara, sedangkan pendapatan negara hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.¹ Sumber penerimaan negara bersumber dari dua pendapatan, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. Di Indonesia, Sumber pendapatan negara yang paling besar atau utama berasal dari pajak. Jika dihitung dalam persentase, sektor pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Penerimaan pendapatan yang masuk dalam kas negara dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan nasional.

Banyak pendapat yang memberikan definisi pajak sebagai iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat balasan secara langsung. Fungsi utama dari pajak ada dua yaitu fungsi anggaran (*budgeter*) dan mengatur (*regulator*). Fungsi *budgeter* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Sedangkan fungsi *regulator* adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintahan daam bidang sosial dan ekonomi. Seperti pemberian pajak yang

¹ Bambang Sancoko dan dkk., *Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara* (Bogor: Kemenkeu Corporate University, 2018), 8.

tinggi kepada masyarakat yang memiliki barang-barang mewah dengan tujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dikalangan masyarakat.²

Berdasarkan APBN tahun 2022, Kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak hingga akhir desember 2022 tercatat sebesar Rp.1.716,8 triliun atau mencapai 115,6 persen dari target peraturan presiden nomor 98 tahun 2022 senilai Rp.1.485 triliun.³ Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan negara berasal dari sektor pajak dan setiap tahun kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara selalu mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pajak pada tahun 2022 senilai Rp.1.716,8 triliun (65,37%). Nilainya meningkat sebesar 34,3% dibandingkan pada tahun 2021 yakni Rp.1.278 triliun. Sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp.588,3 triliun, naik 28,3% dibanding tahun 2021.⁴ Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling penting bagi sebuah negara, banyak ahli ekonomi yang mengemukakan definisi tentang pajak. Sumber pendapatan pajak yang memiliki potensi besar pada penerimaan negara salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Keputusan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang

² Adnan Abdullah, *Peradilan Pajak Dulu Kini Dan Akan Datang* (Surabaya: CV. Garuda Mas, 2017), 17.

³ Aprilia Hariani, "Kontributor terbesar penerimaan pajak tahun 2022," dalam *Pajak.com*, 21 Juni 2023, <https://www.pajak.com/pajak/kontributor-terbesar-penerimaan-pajak-tahun-2022/>.

⁴ Cindy Mutia Annur, "Pendapatan negara RP.2.626 triliun pada 2022, mayoritas dari pajak," dalam *Katadata.co.id*, 21 Juni 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/05/pendapatan-negara-rp2626-triliun-pada-2022-mayoritas-dari-pajak>.

mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁵ Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, diharapkan baik Pemerintah Kota maupun Pemerintah Daerah mampu secara mandiri mengelola penerimaan pajak daerahnya dan tidak lagi bergantung terhadap Pemerintah Pusat.

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang paling terkenal dari 3 Kabupaten lainnya yang berada di Pulau Madura, mulai dari kuliner hingga pariwisatanya, namun angka pertumbuhan tidak selaras dengan semangat membangun kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pamekasan, hal ini tercermin dari semakin rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak dan retribusi. Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan mulai tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan walaupun relatif kecil, Sehingga rata-rata Derajat Desentralisasi adalah 6,40%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi selama lima tahun pada pemerintahan Kabupaten Pamekasan masih dalam skala interval yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 0,00 - 10,00 yaitu sebesar 6,40 % .⁶

Rendahnya pendapatan dari sektor pajak PBB mengacu pada nilai tunggakan PBB yang mengendap dan selalu meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah daftar tunggakan kumulatif PBB pedesaan dan perkotaan kecamatan pademawu dari tahun 2018-2022 yang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten pamekasan.

⁵ Ardhyanto Wahyu Wibowo dan Sri Utami, "Dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Di Kabupaten Sleman," *Jurnal ilmu administrasi* 3 (2017): 22, [Http://journal.stia-aan.ac.id/index.php/prdm/article/view/40](http://journal.stia-aan.ac.id/index.php/prdm/article/view/40).

⁶ R. Agoes Kamaroellah, "Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Jurnal Nuansa* 14 (2017): 134-35, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>.

Tabel 1

**Daftar Tunggakan Kumulatif PBB-P2 Pedesaan dan Perkotaan
Kecamatan Pademawu Tahun 2018-2022**

No	Desa	Tunggakan
1.	Badduri	Rp.3.097.864
2.	Pagagan	Rp.1.361.580
3.	Majungan	Rp.14.302.782
4.	Padelegan	Rp.2.037.780
5.	Tanjung	Rp.35.879.255
6.	Pademawu Timur	Rp.10.795.358
7.	Jarin	Rp.28.372.997
8.	Buddih	Rp.9.210.462
9.	Sopa'ah	Rp.18.012.483
10.	Prekbun	Rp.-
11.	Durbuk	Rp.4.233.627
12.	Sumedangan	Rp.603.174
13.	Pademawu barat	Rp.21.881.795
14.	Bunder	Rp.7.506.485
15.	Dasok	Rp.29.386.298
16.	Murtajih	Rp.19.023.972
17.	Lemper	Rp.1.759.498
18.	Barurambat Timur	Rp.109.078.064
19.	Lawangan Daya	Rp.164.739.280

20.	Buddagan	Rp.56.402.317
21.	Tambung	Rp.64.990.314
22.	Sentol	Rp.46.428.406

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Pamekasan

Tabel diatas menunjukkan bahwa tunggakan kumulatif PBB-P2 di kecamatan pademawu dari tahun 2018-2022, hampir semua desa dan kelurahan di kecamatan pademawu masih memiliki tunggakan, kecuali desa Prekbun. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan banyak upaya dalam memfasilitasi masyarakatnya agar masyarakat selalu patuh dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023.

Berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mendorong partisipasi masyarakat antara lain dengan mengingatkan masyarakat melalui kepala desa atau lurah, memasang spanduk sosialisasi pentingnya membayar pajak, menggelar pekan panutan bayar PBB oleh pejabat pemerintah agar diikuti oleh masyarakat, dan mengadakan program *reward* bagi desa atau kelurahan yang berhasil mengelola PBB-P2 kategori tercepat lunas paling awal. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat setempat memiliki kesadaran dan tingkat kepatuhan yang baik terhadap pajak.⁷

Sebagian besar masyarakat di kecamatan Pademawu tidak membayarkan PBB secara langsung pada Badan Keuangan Daerah bagian Pelayanan Pajak dan

⁷ Times Indonesia.Co.Id, "Berhasil Kelola Pbb-P2, Bupati Pamekasan Beri Reward Sejumlah Bawahannya," *Timesindonesia.Co.Id*, 2020.
<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/249473/berhasil-kelola-pbbp2-bupati-pamekasan-beri-reward-sejumlah-bawahannya>.

Retribusi dengan berbagai macam alasan, seperti dikarenakan jarak yang cukup jauh, kesibukan pekerjaan, lupa tanggal jatuh tempo pembayaran, dan lain-lain. Selain memiliki kesadaran pajak yang rendah, faktor lain yang melatarbelakangi masyarakat setempat untuk tidak membayarkan PBB di kecamatan Pademawu adalah karena minimnya pengetahuan. Sebagian besar penduduk di kecamatan pademawu berprofesi sebagai petani, sehingga minim pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta tata cara menghitung dan membayarkan PBB dengan benar. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang terlambat dalam pembayaran PBB.

Faktor terakhir yang memengaruhi semakin besarnya tunggakan PBB di kecamatan pademawu adalah karena masyarakat tidak mengetahui adanya sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak. Mayoritas masyarakat pedesaan di kecamatan Pademawu tidak mengetahui sanksi yang diberikan atas keterlambatan pembayaran PBB adalah sebesar 2% setiap bulan. Sanksi pajak mempunyai peranan penting dalam mendisiplinkan wajib pajak. Penegakan peraturan yang dikenakan kepada para pelanggar pajak dapat berupa bunga keterlambatan, atau pada kasus tertentu.

Disisi lain, Desa Sumedangan merupakan sebuah desa di kecamatan pademawu yang memiliki realisasi PBB terbaik nomor 2 di kecamatan Pademawu. Hal ini dikarenakan Desa Sumedangan berusaha dengan baik melakukan sosialisasi melalui kepala dusun masing masing langsung kepada masyarakat dusun yang dipimpin sehingga masyarakat dapat membayar pajak dengan tepat waktu.

Berikut merupakan daftar realisasi penerimaan PBB-P2 Desa Sumedangan dari tahun 2018-2022.

Tabel 2

Daftar Realisasi Penerimaan PBB Desa Sumedangan Tahun 2018-2022

No	Tahun	Pokok PBB	Realisasi	Realisasi (%)	Sisa Pokok	Sisa Pokok (%)
1.	2018	22.638.192	22.638.192	100%	Rp.-	0%
2.	2019	22.652.633	22.652.633	100%	Rp.-	0%
3.	2020	22.697.295	22.697.295	100%	Rp.-	0%
4.	2021	27.301.928	26.698.754	97.8%	Rp.603.174	2.2%
5.	2022	27.299.363	27.299.363	100%	Rp.-	0%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Pamekasan

Dari Tabel diatas menunjukkan realisasi PBB Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Pamekasan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 hampir sepenuhnya terealisasi, hanya saja di tahun 2021 terdapat tunggakan PBB sebesar Rp.603.174 atau tersisa 2.2% saja . Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masyarakat Desa Sumedangan sangat baik dan taat dalam membayar pajak PBB walaupun mayoritas masyarakat Desa Sumedangan berprofesi sebagai petani.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan masyarakat Desa Sumedangan, sehingga judul penelitian ini adalah "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Persepsi Sanksi

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Pamekasan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak dan persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengukur besarnya pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Mengukur besarnya persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

3. Mengukur besarnya pengaruh pengetahuan wajib pajak dan persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Pamekasan.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi berperan sebagai dugaan atau andaian terhadap objek empiris untuk memperoleh pengetahuan. Ia diperlukan sebagai arah atau landasan bagi kegiatan penelitian sebelum sesuatu yang diteliti tersebut terbukti kebenarannya.⁸ Asumsi sangat erat kaitannya dengan metodologi penelitian ilmu pengetahuan, karena pengetahuan diperoleh melalui pendekatan ilmiah, yakni melalui “penyelidikan yang sistematis, terkontrol dan bersifat empiris atas suatu relasi fenomena alam. Metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan metode ilmiah. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.”⁹

Anggapan dasar pada judul penelitian “pengaruh pengetahuan wajib pajak dan persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Pamekasan” adalah:

- a. Pengetahuan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat tentang wajib pajak bumi dan bangunan.
- b. Persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

⁸ Ahmad Irfan, “Asumsi-Asumsi Dasar Ilmu Pengetahuan Sebagai Basis Penelitian Pendidikan Islam,” *Forum Ilmiah* 15 (Mei 2018): 290.

⁹ Ahmad Irfan.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian masih harus diuji kebenarannya secara empiris.¹⁰ Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.¹¹

Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sumedangan Kabupaten Pamekasan.

H₂ : Terdapat pengaruh persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sumedangan Kabupaten Pamekasan.

H₃ : Terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak dan persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Pamekasan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini, baik manfaat secara akademis atau manfaat secara praktis.

¹⁰ IAIN MADURA, *Pedoman karya tulis ilmiah* (Pamekasan, 2020), 18.

¹¹ Sugiono, *Metode penelitian pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 96.

Beberapa manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, riset ini menjadi jawaban atas permasalahan yang diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat kedepannya. Dimana saya selaku masyarakat yang juga merupakan wajib pajak nantinya harus memahami pentingnya pengetahuan wajib pajak, dan persepsi sanksi pajak agar semakin semangat membayar pajak karena dengan membayar pajak dapat membantu memajukan negeri yang akan di nikmati oleh kita sendiri.

2. Bagi Pemerintah Desa Sumedangan

Penelitian dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Desa Sumedangan tentang apa saja yang menjadi faktor penyebab tingginya kesadaran dari wajib pajaknya sendiri sehingga pemerintah dapat terus mempertahankan nilai positif dari kepatuhan wajib pajak di Desa Sumedangan.

3. Bagi IAIN Madura

Bagi institut islam negeri (IAIN) Madura diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan kepustakaan dan referensi kepada mahasiswa khususnya pada mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Dimana saya rasa untuk penelitian dengan tema perpajakan ini masih sangat kurang dan sangat sulit dijumpai di perpustakaan IAIN Madura.

G. Ruang lingkup Penelitian

1. Variabel penelitian

a. Variabel Independen (X)

Variabel independen memiliki sebutan lain yaitu bebas, *predictor*, *stimulus*, *antecedent*. Variabel yang mempengaruhi variabel dependen disebut sebagai variabel independen.¹² Variabel independen disimbolkan dengan huruf X. Pengetahuan wajib pajak (X_1), dan persepsi sanksi pajak (X_2) merupakan variabel independen pada riset ini. Indikator untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya yaitu:

1) Pengetahuan Wajib Pajak (X_1)

Dalam penelitian ini, pengetahuan wajib pajak diukur menggunakan indikator sebagai berikut :¹³

- a) Pengetahuan wajib pajak tentang pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Pengetahuan wajib pajak mengenai subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- c) Pengetahuan wajib pajak mengenai tarif dan cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d) Pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- e) Pengetahuan wajib pajak mengenai manfaat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

¹² Elana Era Yusdita, Imam Subekti, dan Noval Adib, "Peran Persepsi Wajib Pajak atas Keadilan Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan 1* (September 2017): 114.

¹³ Prof. Dr. Mardiasmo MBA., Ak., *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2008 (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2008), 323.

2) Persepsi Sanksi Pajak (X_2)

Dalam penelitian ini, persepsi sanksi pajak diukur menggunakan indikator sebagai berikut :¹⁴

- a) Wajib pajak harus mengetahui bahwa ada dua sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- b) Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar.
- c) Sanksi pidana paling sedikit 3 bulan bagi setiap wajib pajak yang alpa adalah pantas.
- d) Pelaksanaan sanksi denda terhadap wajib pajak yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya.

3) Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen memiliki sebutan lain yaitu variabel terikat, respon, kriteria, output, konsekuen. Variabel dependen adalah variabel yang mendapatkan pengaruh dari variabel independen.¹⁵ Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel Y diukur menggunakan indikator sebagai berikut :¹⁶

- a) Tidak adanya tunggakan atau utang untuk pajak bumi dan bangunan yang dimiliki wajib pajak.
- b) Wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terutang.
- c) Wajib pajak membayarkan pajaknya tepat pada waktunya.
- d) Wajib pajak membayar sendiri dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

¹⁴ Adrian Sutedi, SH., M.H., *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 221.

¹⁵ Sugiono, *Statistik untuk penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013), 113.

¹⁶ Siti Resmi, *Perpajakan teori dan kasus*, 10 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 11.

2. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Pamekasan mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak dan persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Pamekasan.

H. Definisi Istilah

Berikut definisi istilah dalam penelitian ini, yang Berjudul pengaruh pengetahuan wajib pajak dan persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Pamekasan.

1. Pengetahuan wajib pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.¹⁷ Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan wajib pajak memenuhi pengetahuan tentang fungsi pajak,

¹⁷ Bayu Caroko, Heru Susilo, dan Zahroh Z.A, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak," *Jurnal Perpajakan* 1 (Januari 2015): 2.

pengetahuan prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak.¹⁸

2. Persepsi sanksi pajak

Istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan. Sebab di dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.¹⁹ Sedangkan sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007, sanksi pajak merupakan sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan.²⁰

Undang–Undang Perpajakan menerangkan bahwa terdapat 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah kerugian yang harus dibayarkan kepada negara dalam bentuk bunga yang dibebankan pada pajak terutang. Sanksi pidana ialah suatu perlengkapan terakhir ataupun benteng hukum yang digunakan fiskus supaya norma perpajakan dipatuhi.

¹⁸ Dewi Kusuma Wardani dan Rumiayatun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Akuntansi* 5 (Juni 2017): 18–19, <https://doi.org/https://doi.24964/ja.v5i1.253>.

¹⁹ Maropen Simbolon, “Persepsi dan Kepribadian,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1, 2 (Maret 2008): 53.

²⁰ Tryana A.M. Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal EMBA*, 3, 1 (September 2013): 1004.

3. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.²¹ Secara umum Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari kajian penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Juga terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa ringkasan kajian penelitian terdahulu:

²¹ Winny Aprilia Nurita Ujur Agun, Luh Kade Datrini, dan A.A. Bagus Amlayasa, "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi," *Jurnal Lingkungan dan embangunan* 6 (Maret 2022): 24, <https://Ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>.

Tabel 3**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil
1.	Banyu ageng wahyu utomo	Pengaruh sikap, Kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pamulang kota Tangerang selatan.	Regresi Linear Berganda	Secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.	Nur Imaniyah Dan Bestari Dwi Handayani	Pengaruh penghasilan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kelurahan Tegalorejo kota pekalongan	Regresi Linear Berganda	Menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB.
3.	Arief Rachman, Rindah Febriana Suryawati, dan Gita Arasy Harwida	Sosialisasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Regresi Linear Berganda	Variabel Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB, Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB, dan Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB
4.	Dhani	Pengaruh sosialisasi	Regresi	Pada Sosialisasi pajak

	Kurniawan	Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus	Linear Berganda	bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Frengki C HSihaan	Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kora Semarang	Regresi Linear Berganda	Variabel sikap dan variabel motivasi dengan partisipasi ada korelasi positif dan sangat signifikan

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang disusun oleh Banyu ageng wahyu utomo memiliki persamaan menggunakan metode analisis data yang sama yaitu regresi linear berganda sedangkan perbedaannya yaitu variabel dependen, independen, objek penelitian, dan subjek penelitiannya berbeda.
2. Penelitian yang disusun oleh Nur Imaniyah Dan Bestari Dwi Handayani memiliki persamaan menggunakan metode analisis data yang sama yaitu regresi linear berganda sedangkan perbedaannya yaitu variable dependen, independen,

objek penelitian, dan subjek penelitiannya berbeda.

3. Penelitian yang disusun oleh Arief Rachman, Rindah Febriana Suryawati, dan Gita Arasy Harwida memiliki persamaan menggunakan metode analisis data yang sama yaitu regresi linear berganda sedangkan perbedaannya yaitu variable dependen, independen, objek penelitian, dan subjek penelitiannya berbeda.
4. Penelitian yang disusun oleh Dhani Kurniawan memiliki persamaan menggunakan metode analisis data yang sama yaitu regresi linear berganda sedangkan perbedaannya yaitu variable dependen, independen, objek penelitian, dan subjek penelitiannya berbeda.
5. Penelitian yang disusun oleh Frengki C H Siahaan memiliki persamaan menggunakan metode analisis data yang sama yaitu regresi linear berganda sedangkan perbedaannya yaitu regresi linear berganda sedangkan perbedaannya yaitu variable dependen, independen, objek penelitian, dan subjek penelitiannya berbeda.